SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 271 /KPTS/IV.01/2026

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG AULA KANTOR KECAMATAN SUKAU DAN BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE E

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pemusnahan barang milik daerah berupa bangunan gedung aula kantor kecamatan sukau dan bangunan rumah negara golongan II Tipe E perlu dihapuskan dari daftar barang milik daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Aula Kantor Kecamatan Sukau dan Bangunan Rumah Negara Golongan II Tipe E;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 030/31/III.18/2026 tanggal 02 Februari 2026 hal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus dari Daftar Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Aula Kantor Kecamatan Sukau dan Bangunan Rumah Negara Golongan II Tipe E dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 September 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/271/KPTS/IV.01/2026
TANGGAL : 1 September 2026

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUSKAN BERUPA BANGUNAN GEDUNG AULA KANTOR KECAMATAN SUKAU DAN BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE E

No.	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.5.4.01.01.01.003.	Bangunan Perumahan	2002	10.200.000,00	4.032.570,00	Kecamatan Sukau
2.	1.5.4.01.01.01.003.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2002	71.500.000,00	28.267.430,00	Kecamatan Sukau
Jumlah				81.700.000,00	32.300.000,00	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS